



PUTUSAN
Nomor 53 PK/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CHOLID SALEH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan Bojonegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, pekerjaan Pengusaha;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. DODI S. ABDULKADIR,
B.Sc.,S.E.,S.H.,M.H.;
2. Dr. BENNY B. NURHADI, S.H.,M.H.;
3. MIEKE HIJAYA, S.H.;
4. MUHAMMAD RIDWAN, S.H.;
5. SALOMO PANGARIBUAN, S.H.;
6. MAYA NARZALINA, S.H.;
7. SAMUEL GOKLAS, S.H.;
8. ANDREAS DONY KURNIAWAN, S.H.;
9. NAPINDO SIMBOLON, S.H.,M.H.;

Semuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada MRP LAW
OFFICE, berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan
Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 007/MRP-CS/SK/2014 tanggal 3 Februari
2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/
Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

Dr. EDDY WIRAWAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
Direktur Utama PT. Delta Bentala Perintis, tempat tinggal di Jalan
Ciumbuleuit Nomor 187, Kota Bandung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada YUFENDI YUHIANDI, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara dan Penasihat
Hukum, berkantor di Jalan Alkateri Nomor 6, Lantai III, Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2014;

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;

dan:

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, tempat kedudukan di Jakarta Selatan, Jalan H.R.

Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/

Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Objek Sengketa:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, berkedudukan di Jakarta Pusat;

Alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama dan salah seorang pemilik saham PT. Delta Bentala Perintis, yaitu suatu Perusahaan Swasta Nasional yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 26 Februari 1999 Nomor 17, Tambahan Nomor 1343, yang kemudian telah diadakan beberapa kali perubahan yakni sesuai Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2004 yang dibuat oleh Elliza Asmawel, S.H. Notaris di Jakarta, Akta Nomor 1, tanggal 1 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H. berkedudukan di Kotamadya Bandung, dan diubah lagi berdasarkan Akta Nomor 158, tanggal 20 Mei 2010, yang dibuat oleh Notaris Sofiyanti Harris

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartasasmita, S.H. berkedudukan di Kotamadya Bandung, terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Diastuti, S.H. berkedudukan di Kotamadya Bandung;

2. Bahwa perubahan anggaran perseroan sebagaimana dimaksud di atas yakni Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2004 yang dibuat oleh Elliza Asmawel, S.H. Notaris di Jakarta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2005 (lima Juni tahun dua ribu lima) Nomor 62, Tambahan Nomor 743, Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2010 yang dibuat oleh Diastuti, S.H. Notaris berkedudukan di Kotamadya Bandung telah mendapat persetujuan Akta perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-23459.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010, dan telah sesuai dengan Daftar Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan diubah lagi berdasarkan Akta Notaris Nomor 158 tanggal 20 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bandung dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. sesuai dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0065751.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 1 September 2010 dan sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H. dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 hal ini sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum;
3. Bahwa sesuai dengan isi Pasal 1 Akta Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H. Notaris di Kotamadya Bandung Nomor 1, bahwa PT. Delta Bentala Perintis berkedudukan di Bandung, tepatnya di Jalan Ciumbuleuit Nomor 187, dengan susunan para pemegang saham sebagai berikut:
 - Dr. Eddy Wirawan, S.H. : 75 (tujuh puluh lima) saham;
 - Dr. Sugianto, S.H. : 75 (tujuh puluh lima) saham;

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. H. Dadang Ahmad : 38 (tiga puluh delapan) saham;
- Erma Sulistyorini : 12 (dua belas) saham;

Adapun Para Pengurus Perseroan terdiri dari:

- Direktur Utama : Dr. Eddy Wirawan, S.H.;
- Direktur : Ir. H. Dadang Ahmad;
- Komisaris : DR. Sugianto, S.H.;

4. Bahwa sekitar akhir Desember 2011, Penggugat mendapat kabar bahwa seluruh saham milik Penggugat di PT. Delta Bentala Perintis telah beralih kepada pihak ketiga dan alamat kantor Penggugat yang semula berdomisili di Bandung berubah menjadi di Jakarta Pusat, serta susunan pengurus perseroan pun telah berubah tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham dari Para Pemegang Saham yang sah dan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah berusaha mencari data dan informasi kepada Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Penggugat tidak mendapat jawaban dari Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2012, Penggugat meminta bantuan Notaris di Bandung bernama Diastuti, S.H., untuk memeriksa dasar perubahan tersebut, dan ternyata diketahui bahwa perubahan data perseroan tersebut didasarkan pada Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.4H.01.02.Tahun 2011 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, berkedudukan di Jakarta Pusat (objek sengketa);
7. Bahwa objek sengketa tersebut telah bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum terhadap Penggugat, yaitu keputusan tersebut berupa surat yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, ditujukan kepada PT. Delta Bentala Perintis NPWP 01-355.618.8-026.000, berkedudukan di Jakarta Pusat. Yang mengakibatkan hilangnya hubungan hukum Penggugat terhadap PT. Delta Bentala Perintis yang berkedudukan di Bandung. Dengan demikian objek sengketa telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Februari 2011, dan objek sengketa diketahui tanggal pada akhir Januari 2012. Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat maka berakibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, yaitu berupa tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang telah lebih dahulu memegang Keputusan Daftar Perseroan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Delta Bentala Perintis. Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: "RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
 - RUPS yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak dilakukan di Kota Bandung sebagaimana diketahui RUPS dilakukan di Kantor Notaris Shella Falianti, S.H. di Jakarta;
11. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam formalitas pertimbangan dalam konsideran objek sengketa telah mempergunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02. AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;
 - Bahwa dasar hukum yang dipergunakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah tidak berlaku lagi, karena telah diganti oleh

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

- Bahwa dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011, ditegaskan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Dengan demikian penerbitan objek sengketa telah cacat hukum oleh karena telah menggunakan produk hukum yang sudah tidak berlaku lagi;

12. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu:

- Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor AHU-56592.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 November 2011 pada pokoknya telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, berkedudukan di Jakarta Pusat karena menurut Tergugat perubahan tersebut telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan akta Nomor 13, tanggal 17 November 2011 yang dibuat oleh Notaris Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat;
- Bahwa oleh karena perubahan anggaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H., dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 dan sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan maka penerbitan objek sengketa

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan RUPS tanggal 4 Maret 2011 Akta Nomor 16 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H., sebab:

- Tergugat sebelum menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa telah terlebih dahulu menerbitkan Keputusan Daftar Perseroan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang pada pokoknya memutuskan dengan menetapkan pada bagian pertama:

“Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01.355.618.8-423.000, berkedudukan di Bandung, Kota Bandung karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum. Sesuai dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H. berkedudukan di Kotamadya Bandung”;

- Bahwa isi Akta Nomor 13, tanggal 17 November 2011 yang dibuat oleh Notaris Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat adalah bukan merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham akan tetapi berupa pernyataan Keputusan dari orang-orang yang mengaku Para Pemegang Saham (Tn. Cholid Saleh dan Tn. Dadi Sulaeman) mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Maret 2011 No. 742 PK/Pdt/2010;

Bahwa atas putusan tersebut belum pernah diajukan eksekusinya ke Pengadilan oleh pihak yang menang perkara (tidak ada penetapan eksekusi dan berita acara eksekusinya);

Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan para pemegang saham, para pengurus perseroan maupun perusahaan di bawah PT. Delta Bentala Perintis yang berkedudukan di Bandung yang anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *juncto* Keputusan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011. dan sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model III yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum;

Bahwa para pemegang saham, para pengurus perseroan maupun perusahaan di bawah PT. Delta Bentala Perintis yang berkedudukan di Bandung dan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *juncto* Keputusan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011, berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H. di Kotamadya Bandung adalah bukan pihak dalam perkara yang diputus tersebut;

Oleh karena itu, putusan tersebut tidak mengikat dan tidak boleh membawa akibat yang merugikan kepada para pemegang saham, para pengurus perseroan maupun perusahaan di bawah PT. Delta Bentala Perintis yang berkedudukan di Bandung dan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *juncto* Keputusan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011;

Bahwa selain isi Akta Nomor 13 tanggal 17 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah bukan merupakan hasil rapat umum pemegang saham melainkan hanya berupa pernyataan keputusan rapat para pemegang saham, dan juga hanya berupa penegasan kembali segala keputusan sesuai Akta Nomor 32 tanggal 12 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, S.H., berkedudukan di Jakarta;

Bahwa berdasarkan surat Notaris Shella Falianti, S.H., yang ditujukan kepada Penggugat, bahwa ia pernah diminta oleh Bpk. Cholid Saleh untuk mengurus Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Delta Bentala Perintis sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delta Bentala Perintis yang dibuat di bawah tangan tanggal 10 Oktober 2011, dan ditanda-tangani oleh para pemegang saham yang tercantum dalam Berita Negara RI tanggal 26 Februari 1999 Nomor 17 Tambahan 1343 (Tn. Cholid Saleh dan Tn. Dadi Sulaeman);

Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan penyesuaian anggaran dasar PT. Delta Bentala Perintis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan data yang diberikan oleh Bp. Cholid tidak sesuai dengan data yang terdaftar dalam database SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) dan Notaris Shella Falianti, S.H., kemudian menyatakan akta tersebut tidak berkekuatan hukum tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan mohon agar Bp. Cholid membuat akta pembatalan atas pernyataan Keputusan Rapat PT. Delta Bentala Perintis tanggal 12 Oktober 2011 Nomor 32;

Dengan demikian, perihal penyesuaian anggaran dasar PT. Delta Bentala Perintis yang mengacu pada isi Berita Negara RI tanggal 26 Februari 1999 No. 17 Tambahan 1343 yang semula pernah diurus oleh Notaris Shella Falianti, S.H., dan tidak bias diproses lebih lanjut oleh Tergugat, ternyata dengan ganti Notaris, yaitu melalui Notaris Ida Mutamsa Salim, S.H., M.Kn., maka permohonan tersebut menjadi dikabulkan dengan terbitnya Keputusan Tergugat yang kini menjadi Objek Sengketa;

- Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat tersebut di atas maka objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 dikeluarkan tanggal 21 November 2011 telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, oleh karena Tergugat telah menyetujui adanya dua kelompok pemegang saham dan dua kelompok pengurus perseroan untuk satu badan hukum (PT. Delta Bentala Perintis);
- Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 dikeluarkan tanggal 21 November 2011 telah bertentangan dengan Asas Kecermatan karena tidak melakukan verifikasi dengan benar terhadap dokumen yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan fakta-fakta yang relevan yang sudah termuat/tersimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum;
- Bahwa dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum tentunya sudah terdapat data mengenai akta Nomor 16, tanggal 4 Maret 2011

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H., yang isinya menerangkan bahwa terhadap anggaran dasar perseroan yang semula telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 26 Februari 1999 Nomor 17, Tambahan Nomor 1343, telah diadakan beberapa kali perubahan tanggal 3 September 2004 Nomor 1 yang dibuat di hadapan Eliza Asmawel, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 5 Juni 2005 Nomor 62, Tambahan Nomor 473. Dan terakhir diubah sesuai dengan daftar perseroan Nomor AHU-0045305. AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011, berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H., berkedudukan di Bandung;

Sementara itu, Penghadap (Tn. Cholid Saleh) berkaitan dengan Akta Nomor 13 tanggal 17 November 2011 mengaku sebagai Direktur Utama PT. Delta Bentala Perintis mengacu pada anggaran dasar perseroan yang semula diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 26 Februari 1999 Nomor 17, Tambahan Nomor 1343. Padahal, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa kali dan keberadaannya pada tanggal 17 November 2011 sudah tidak dapat dijadikan dasar lagi untuk melakukan perbuatan hukum apapun menyangkut perseroan (sudah diubah);

Selain itu, pada tanggal 17 November 2011, kapasitas Tn. Cholid Saleh bukan lagi sebagai Direktur Utama PT. Delta Bentala Perintis, karena sesuai dengan Akta Perubahan terakhir yakni sesuai dengan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H., berkedudukan di Bandung yang menjadi Direktur Utama Perseroan adalah Penggugat dan perubahan terakhir dari PT. Delta Bentala Perintis telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0045305.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 hal ini sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum;

Demikian pula perihal kapasitas Tn. Cholid Saleh maupun Tn. Dadi Sulaeman yang disebut-sebut dalam akta Nomor 13 tanggal 17 November 2011 pada kenyataannya adalah bukan para pemegang

Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham melainkan para mantan pemegang saham yang telah mengalihkan kepemilikan sahamnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini telah berdasarkan hukum, maka objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan AAUPB sehingga memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592. AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, berkedudukan di Jakarta Pusat dan mewajibkan Tergugat yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk mencabut objek sengketa tersebut;

13. Bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah cukup alasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah, maka selama perkara ini diperiksa dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, guna menghindari timbulnya persoalan hukum lain di kemudian hari serta guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi penggugat akibat penyalahgunaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, berkedudukan di Jakarta Pusat, oleh pihak-pihak tertentu dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik saham PT. Delta Bentala Perintis, maka kiranya beralasan apabila Pengadilan terlebih dahulu menetapkan untuk menunda berlakunya Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, yang berkedudukan di Jakarta Pusat, sampai putusan perkara ini mempunyai hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592. AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, yang berkedudukan di Jakarta Pusat;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP 01-355.618.8-026.000, yang berkedudukan di Jakarta Pusat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya memperlakukan saham Penggugat dan kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT. Delta Bentala Perintis yang telah diaktakan pada Akta Pernyataan Keputusan Tertulis Para Pemegang Saham PT. Delta Bentala Perintis Nomor 13 tanggal 17 November 2011 dibuat dihadapan Ida Murtamsa Salim, S.H., M.Kn.;
- ii. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat telah dirugikan karena pengalihan saham yang dimiliki Penggugat kepada pihak ketiga. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah perbuatan atau tindakan hukum berupa pengalihan saham, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara Pembatalan Akta adalah Pengadilan Negeri;
- iii. Bahwa berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan:
 - (1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- iv. Bahwa Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh pihak ketiga yang di duga melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat terhadap Penggugat;
- v. Dengan demikian Notaris pembuat akta bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dan perubahan Akta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- vi. Bahwa perubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang saham tidak memerlukan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian hanya menerima pemberitahuan perubahan data perseroan dan dicatatkan dalam daftar perseroan yang bersifat administrasi;

Dengan demikian, Penggugat jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada tindakan hukum yang merugikan Penggugat dengan adanya Akta Nomor 13 tanggal 17 November 2011 dibuat dihadapan Ida Murtamsa Salim, S.H.,M.Kn., tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa jika Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara ini maka akan terjadi disparitas hukum, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk membatalkan suatu akta. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK PUNYA *LEGAL STANDING*;

- i. Penggugat sudah bukan sebagai pemegang saham dari PT. Delta Bentala perintis dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis yang berhak untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan adalah Direktur Utama, dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan terhadap PT. Delta Bentala Perintis dan tidak dapat mewakili PT. Delta Bentala Perintis;
- ii. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI AHU-56592.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis;



- iii. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa syarat utama seseorang/Badan Hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara “apabila kepentingannya dirugikan” sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan KTUN tersebut “menimbulkan akibat hukum bagi orang atau Badan Hukum Perdata”;
- iv. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka nampak dengan jelas tidak ada hubungan/kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) dimaksud, sebab objek sengketa tersebut dikeluarkan dan diberikan untuk Pemohon objek sengketa, atas dasar itu maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *in casu* (*legal standing* Para Penggugat *obscuur libel*);

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

- I. KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT;
1. Bahwa dalam Angka 10 Gugatan *a quo*, Penggugat telah mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) karena RUPS yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPT;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu RUPS;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN”), Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara;
- Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
4. Bahwa untuk menentukan suatu RUPS telah dilakukan sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPT adalah Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*;

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Delta Bentala Perintis yang menjadi objek dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi RI Nomor AHU-56592.AH.01.02. Tahun 2011, tanggal 21 November 2011, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis (untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa");
2. Bahwa Penggugat juga tidak dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa perkara *a quo*;
3. Bahwa Penggugat pernah menjadi pemegang saham PT. Delta Bentala Perintis setelah mendapatkan pengalihan saham dari Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa dan/atau Baktir Wahyudi. Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa dan Baktir Wahyudi menjadi pemegang saham PT. Delta Bentala Perintis setelah mendapatkan hibah saham PT. Delta Bentala Perintis dari Cholid Saleh berdasarkan Akta Nomor 60 dan Akta Nomor 61, tertanggal 26 Juni 2003, yang dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta;
4. Bahwa berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 60, tanggal 26 Juni 2003, Cholid Saleh menghibahkan 110 (seratus sepuluh) lembar saham PT. Delta Bentala Perintis kepada Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa;
5. Bahwa berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 61, tanggal 26 Juni 2003, Cholid Saleh menghibahkan 50 (lima puluh) lembar saham PT. Delta Bentala Perintis kepada Baktir Wahyudi;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011, Akta Nomor 60 dan Akta Nomor 61, tertanggal 26 Juni 2003, yang dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011 memiliki amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Cholid Saleh, 2. Dadi Sulaeman tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2406 K/Pdt/2005, tanggal 14 Juli 2006;

MENGADILI KEMBALI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi telah ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan Akta Nomor 58, 59, 60, dan 61 tertanggal 26 Juni 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat dalam Konvensi untuk tunduk pada putusan perkara ini dan atau mencoret akta-akta dimaksud dari registernya;
5. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

8. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011 tersebut maka hibah saham PT. Delta Bentala Perintis yang dilakukan dari Cholid Saleh dan Dadi Sulaiman kepada Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa dan Baktir Wahyudi menjadi batal sehingga kepemilikan saham

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dialihkan tersebut kembali menjadi milik Cholid Saleh dan Dadi Sulaiman;

9. Bahwa dengan demikian sejak tanggal 21 Maret 2011, Penggugat tidak lagi menjadi pemilik saham PT. Delta Bentala Perintis;
10. Bahwa dalam hal ini kerugian yang dialami oleh Penggugat karena hilangnya kepemilikan Penggugat atas saham PT. Delta Bentala Perintis disebabkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011 dan bukan karena tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputusan tata usaha negara adalah pihak yang dirugikan atas penerbitan keputusan Tata Usaha Negara tersebut; Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
12. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak merugikan kepentingan Penggugat. Penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dan tunduknya Tergugat terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas maka gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT tanggal 11 September 2012 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Halaman 18 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP: 01-355.618-026.000 berkedudukan di Jakarta Pusat;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP: 01-355.618-026.000 berkedudukan di Jakarta Pusat;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT. tanggal 10 Mei 2012 tentang Penundaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis, NPWP: 01-355.618-026.000 berkedudukan di Jakarta Pusat, tetap melekat dan dipertahankan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2012//PT.TUN.JKT tanggal 21 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT tanggal 11 September 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Cholid Saleh dan Pemohon Kasasi II: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2013 tanggal 21 Agustus 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/ MRP-CS/SK/I/2014 tanggal 3 Februari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima;

Halaman 20 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

NOVUM MEMBUKTIKAN BAHWA PEMBUATAN AKTA RUPSLB PT. DELTA BENTALA PERINTIS Nomor 01/1 APRIL 2010 MELANGGAR PASAL 16 AYAT (1) HURUF A DAN D UUNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS;

1. Bahwa Salinan Putusan MPPN Nomor 04/B/Mj.PPN/V/2013 (Bukti PK-1) dan Putusan MPW Jabar Nomor 06/Pts/MPWN/Prov/Jabar/X/2012 (Bukti PK-2) adalah putusan atas laporan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Notaris Diastuti, S.H., dengan dalil bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan Surat Kuasa di bawah tangan tanggal 30 Maret 2010 kepada Sdr. Baktir Wahyudi untuk menghadiri dan mewakili Pemohon Peninjauan Kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delta Bentala Perintis sebagaimana dinyatakan dalam Akta RUPSLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010;
2. Bahwa kemudian terhadap laporan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, telah dilakukan pemeriksaan baik oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris RI Provinsi Jawa Barat dan di tingkat banding oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, yang dalam Salinan Putusan MPPN Nomor 04 (Bukti PK-1) dan Putusan MPW Jabar Nomor 06 (Bukti PK-2) membuktikan bahwa dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01 tanggal 1 April 2010 yang dibuat oleh Diastuti, S.H., Notaris di Bandung ("Akta RUPS-LB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010") telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ("UU Jabatan Notaris");

Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Jabatan Notaris:

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Adapun amar Putusan MPW Jabar Nomor 06 /Pts/MPWN/Prov/Jabar/X/2012 (Bukti PK-1) berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;
2. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Menjatuhkan sanksi usul kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Terlapor dalam jabatannya selaku Notaris;

Yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam Salinan Putusan MPPN Nomor 04 /B/Mj.PPN/V/2013 (Bukti PK-2), dengan amar putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding/Terlapor;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor 06/Pts/MPWN/Prov/Jabar/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dengan memberikan sanksi Pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Pembanding/Terlapor dalam jabatannya selaku Notaris;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris ("Permenhukham No. M.02"), Salinan Putusan MPPN Nomor 04/B/Mj.PPN/V/2013 (Bukti PK-1) tersebut adalah bersifat final dan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Akta RUSLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010 berikut pengesahan akta perubahan anggaran dasar tersebut dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-23459.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 ("SK Persetujuan Menhukham Akta No. 01"), masing-masing diajukan sebagai Bukti P-1

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



dan Bukti P-2 oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan perkara *a quo* yang kemudian dipertimbangkan sebagai bukti yang menguatkan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk kemudian mengabulkan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;

5. Bahwa dengan adanya Novum berupa Salinan Putusan MPPN Nomor 04/B/Mj.PPN/V/2013 (Bukti PK-1) dan Putusan MPW Jabar Nomor 06/Pts/MPWN/Prov/Jabar/X/2012 (Bukti PK-2) tersebut, membuktikan adanya pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pembuatan Akta RUPSLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010 (Bukti P-1), dan oleh karenanya syarat perbuatan hukum (*formalitas causa*) pada Akta RUPSLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010 (Bukti PK-1) tersebut tidak terpenuhi, mengingat pembuatan Akta dimaksud didasarkan atas perbuatan melawan hukum (tidak memiliki keabsahan);
6. Bahwa dengan terbukti tidak sahnya pembuatan Akta RUPSLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010, membawa konsekuensi hukum bahwa terhadap perbuatan hukum sebagaimana yang dituangkan dalam akta-akta yang ada setelah Akta RUPSLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010 dan diajukan sebagai bukti di persidangan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yaitu:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Delta Bentala Perintis Nomor 158 tanggal 20 Mei 2010, dibuat dihadapan Sofiyanti Harris Kartasasmita, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung ("Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Delta Bentala Perintis Nomor 158/20 Mei 2010") (Bukti P-3);
 - b. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delta Bentala Perintis Nomor 16 tanggal 4 Maret 2011, dibuat dihadapan Diastuti, S.H., Notaris di Bandung ("Akta RUPLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 16/4 Maret 2011") (Bukti P-5); dan
 - c. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang menerima pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Delta Bentala Perintis sesuai Akta-akta tersebut (Bukti P-4 dan Bukti P-6);



berlaku Asas *Uno Falsus Umno Omnibus*, yang berarti "salah dalam akta pertama, maka akta-akta berikutnya menjadi salah" atau dalam bahasa orang awam biasa disebut "Efek Domino". Oleh karenanya, Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali juga merupakan bukti-bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak sah dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* di pengadilan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, menurut hukum, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 310 K/ TUN/2013 *juncto* Putusan Banding Pengaduan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2012/ PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT, menurut hukum harus dibatalkan, karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* didasarkan atas bukti-bukti dari Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau cacat hukum serta tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;
8. Bahwa selain itu, perlu diingat mengenai adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 742 PK/Pdt/2010 tanggal 21 Maret 2011 ("Putusan PK MARI No. 742 PK/Pdt/2010, 21 Maret 2011") (Bukti T II-1.10) yang membatalkan akta-akta terkait dengan kepemilikan saham Termohon Peninjauan Kembali dalam PT. Delta Bentala Perintis yang oleh karenanya, Termohon Peninjauan Kembali bukan lagi pemegang saham PT. Delta Bentala Perintis sejak tanggal 21 Maret 2011. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 742 PK/Pdt/2010, 21 Maret 2011 tersebut pada pokoknya membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa kepemilikan saham Termohon Peninjauan Kembali dalam PT. Delta Bentala Perintis yang terdaftar pada *database* Kementerian Hukum dan HAM RI (Tergugat/ Pembanding II/ Pemohon Kasasi II) didasarkan pada alas hak, yaitu Akta Berita Acara Rapat PT. Delta Bentala Perintis Nomor 59 tanggal 26 Juni 2003, dibuat di hadapan Muhammad Afdal



- Gazali, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta ("Akta Berita Acara Rapat No. 59, 26 Juni 2003") (Bukti T II-1.7);
- b. Termohon Peninjauan Kembali pernah menjadi pemegang saham PT. Delta Bentala Perintis setelah mendapatkan pengalihan saham dari Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa dan/atau Baktir Wahyudi. Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa dan Baktir Wahyudi menjadi pemegang saham PT. Delta Bentala Perintis setelah mendapatkan hibah saham PT. Delta Bentala Perintis dari Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 60 ("Akta Hibah Saham No. 60, 26 Juni 2003") (Bukti T II-1.8) dan Akta Hibah Saham Nomor 61 ("Akta Hibah Saham No. 61, 26 Juni 2003") (Bukti T II-1.9), yang keduanya tertanggal 26 Juni 2003, dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta;
- c. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 742 PK/Pdt/2010, 21 Maret 2011, Akta Berita Acara Rapat Nomor 59, 26 Juni 2003, Akta Hibah Saham Nomor 60, 26 Juni 2003; dan Akta Hibah Saham Nomor 61, 26 Juni 2003, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian hibah saham PT. Delta Bentala Perintis kepada Siti Wasriba Chalimi Imam Santosa dan Baktir Wahyudi menjadi batal dan kepemilikan saham yang telah dialihkan tersebut kembali menjadi milik Pemohon Peninjauan Kembali dan Dadi Sulaiman;
- d. Bahwa perubahan pemegang saham PT. Delta Bentala Perintis yang tercatat terakhir dalam *database* (Tergugat/ Pembanding II/Pemohon Kasasi II) adalah berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 742 PK/Pdt/2010 tanggal 21 Maret 2011, yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Delta Bentala Perintis Nomor 13 tanggal 17 November 2011, dibuat di hadapan Ida Murtamsa Salim, S.H.,M.Kn,

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Jakarta ("Akta PKR No. 13, 17 November 2011")
(Bukti T-9);

9. Bahwa dengan demikian, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 742 PK/Pdt/2010 tanggal 21 Maret 2011 memiliki hubungan hukum dengan tidak sahnya a) Akta RUPSLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010, b) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Delta Bentala Perintis Nomor 158/20 Mei 2010, dan c) Akta RUPLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 16/4 Maret 2011. Dengan fakta hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali bukanlah pemegang saham ataupun pengurus dalam PT. Delta Bentala Perintis sejak tanggal 21 Maret 2011, maka pembuatan Akta RUPSLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010 dimana dalam akta tersebut, Termohon Peninjauan Kembali menjabat sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT. Delta Bentala Perintis, telah secara melawan hukum mengalihkan saham Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah terbukti cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum. Susunan pengurus dan pemegang saham terakhir PT. Delta Bentala Perintis yang sah hingga saat ini adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 13 tanggal 17 November 2011;

**NOVUM MEMBUKTIKAN BAHWA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN/LEGAL STANDING UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN A QUO;**

10. Bahwa berdasarkan Novum (Bukti PK-1 dan Bukti PK-2) dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 742 PK/Pdt/2010, tertanggal 21 Maret 2011, terbukti bahwa pembuatan Akta RUPSLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010 cacat hukum dan oleh karena Termohon Peninjauan Kembali juga terbukti tidak memiliki kapasitas dan kewenangan dalam pembuatan Akta RUPSLB PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010, maka terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki *legal standing* dan kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan Gugatan perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang berbunyi sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

11. Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka alasan-alasan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini telah memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan b Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu:

- a. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 310 K/TUN/2013 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2012/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 30/G/2012/PTUN.JKT, telah didasarkan atas kebohongan/tipu muslihat dari Termohon Peninjauan Kembali, yaitu bukti-bukti yang tidak sah secara hukum yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan perkara *a quo*, yang semestinya tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* baik di tingkat pertama, banding, ataupun kasasi; dan
- b. Telah ditemukannya Novum yang membuktikan kebohongan/tipu muslihat Termohon Kasasi tersebut;

SURAT KEPUTUSAN MENHUKHAM RI YANG MENJADI OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO TELAH SAH SECARA HUKUM KARENA DITERBITKAN ATAS AKTA NOTARIS YANG SAH DAN MERUPAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG *INKRACHT*;

12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan Terbatas PT. Delta Bentala Perintis Nomor 01/1 April 2010 batal demi hukum dan oleh

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Termohon Peninjauan Kembali tidak berkepentingan dalam mengajukan Gugatan perkara *a quo*. Terkait dengan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali perlu menegaskan perihal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-56592.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa adalah persetujuan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/ Tergugat atas perubahan Anggaran Dasar PT. Delta Bentala Perintis sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 13 tanggal 17 November 2011;
- b. Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Pemohon Kasasi II/ Pembanding I/Tergugat atas dasar akta notaril yang sah dan merupakan pelaksanaan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 742 PK/Pdt/2010 tanggal 21 Maret 2011;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa yang merupakan kewajiban dari Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat tersebut adalah sah secara hukum;

13. Bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah persetujuan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat atas perubahan Anggaran Dasar PT. Delta Bentala Perintis sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 13, 17 November 2011. Dengan demikian, sebelum Termohon Peninjauan Kembali mengajukan pembatalan terhadap Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali harus dapat membuktikan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 13 tanggal 17 November 2011, tidak sah secara hukum dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 28 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) dan (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* (bukti T-II.1-15 = P-1-3) diterbitkan cacat yuridis dan dari aspek prosedur (formal) dan substansi (materiil) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 8 huruf a dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.MH-01.AH.01.01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Cholid Saleh tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **CHOLID SALEH** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan

Halaman 30 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 31 dari 27 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)